

HUKUM SHALAT IDUL FITRI MENURUT PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH

Afiq Budiawan

Sekolah Tinggi Agama Islam Hm Lukman Edy

Abstrak

Hikmah dari shalat id adalah untuk memperlihatkan kekuatan umat Islam kepada musuh-musuhnya dan kepada pemerintahan dan penguasa yang zalim. untuk itu, dianjurkan kepada kaum muslimin untuk datang dan pulang dari mesjid dengan menelusuri jalan yang berbeda untuk menciptakan persepsi dikalangan musuh-musuh Islam akan kebesaran jumlah kaum muslimin dan supaya terlihat suatu kesatuan yang kokoh

Abstract

Wisdom of prayer id is to demonstrate the power of the Muslims to his enemies and to the government and despotic ruler . for it , it is recommended to the Muslims to come and go from mosque to explore different paths to create the perception among the enemies of Islam would greatness number of Muslims and that looks a solid unity

Kata kunci: Idul fitri Hanifah

Pendahuluan

Shalat menurut bahasa adalah do'a, karena di dalamnya terkandung dan terdiri dari doa-doa. adapun shalat menurut istilah adalah, beribadah hanya untuk Allah dengan perkataan, perbuatan yang diketahui, diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam, disertai niat dan dengan syarat-syarat tertentu.¹

Shalat adalah penegas dari berbagai kewajiban, ia mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, dilakukan oleh seorang muslim setelah mengucapkan dua kalimat Syahadah. disamping itu, ia juga sebagai salah satu rukun Islam. Syariat Islam dengan tegas memperingatkan kepada orang yang meninggalkan shalat, hingga Rasulullah menyamakan mereka yang meninggalkan dengan orang kafir.²

Shalat merupakan amal yang pertama kali di hisab pada hari kiamat kelak, rusak dan tidaknya amal perbuatannya itu tergantung pada rusak atau tidaknya shalat yang di kerjakan.³

Shalat adalah tiang agama, barangsiapa yang berani meninggalkan shalat berarti meruntuhkan agamanya. shalat terdiri dari amalan lisan, amalan hati, dan perbuatan anggota badan.

¹ Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shaheh Fiqih Sunnah*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), cet ke-2, h, 333.

²*Ibid*, h, 334.

³ Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, *Eksiklopedi Shalat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), Jilid 1, cet ke-II, h, 171.

Shalat mengandung gerakan-gerakan yang baik sekali bagi kesehatan. Mereka yang ingin selalu hidup sehat shalat merupakan salah satu jalan keluarnya secara gratis. padahal kesehatan itu dizaman modern makin mahal.⁴

Orang yang ingin dekat dengan Allah tentulah harus mengerjakan semua ibadah yang diperintahkan-Nya, seperti shalat dan zakat. Orang yang dekat dengan Allah akan selalu merasakan hikmah yang besar dari setiap kejadian yang dialaminya, walaupun itu musibah sekalipun.⁵

Namun apapun hikmah yang didapat oleh orang yang dekat dengan Allah melalui ibadah seperti shalat boleh dikata itu tidak seberapa dibanding dengan janji Allah yang melimpahkan anugerah yang sangat besar kepadanya. misalnya Allah menjanjikan pahala yang besar kepada orang yang menegakkan shalat.

Shalat juga mempunyai efek yang bagus bagi jiwa, yaitu menciptakan ketenangan bathin. Ini bisa diketahui dari pengakuan banyak orang yang merasakan manfaat shalat, sehingga tidak perlu diceritakan satu persatu.⁶

Shalat juga berdampak bagus bagi kesehatan. gerakan-gerakan dalam shalat, seperti berdiri, rukuk, sujud, dan duduk merupakan gerakan-gerakan yang menyehatkan lahir dan bathin. kita jarang mendengar orang yang banyak shalatnya, melakukan shalat fardhu dan sunnah yang puluhan rakaatnya menderita penyakit-penyakit berat, seperti jantung, paru-paru dan sebagainya. apalagi kalau bisa melakukan shalat seperti sufi yang bershalat sampai ratusan rakaat setiap hari⁷.

Jelaslah bahwa shalat itu banyak sekali manfaatnya di dunia dan akhirat. makin sering shalat dikerjakan, maka makin terasa pula manfaatnya dalam kehidupan di dunia dan mudah-mudahan begitu pula kehidupan di akhirat kelak.⁸

Dalam menjalankan agama Islam, ada lima pokok ajaran yang harus dilaksanakan, yang terkenal dengan rukun Islam.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (متفق عليه)

“Dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah SAW Bersabda: Islam ditegakkan di atas lima tiang: bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim).⁹

⁴ Sudirman Tebba, *Nikmatnya Shalat*, (Banten: PT, Pustaka irVan, 2008), cet ke-1, h, 8.

⁵ *Ibid*, h. 3.

⁶ *Ibid*, h. 7.

⁷ *Ibid*, h. 8.

⁸ *Ibid*, h. 9.

⁹ Imam Abi Husaini Muslim bin Hajaji al-Qusairi Naisaburi, *Shaheh Muslim*, (Beirut-Libanon, 206 H-261 M), juz ke-I, h, 45.

Lima perkara ini adalah asas terbesar dan rukun terpenting dalam Islam. Rasulullah SAW menggambarkan agama Islam seperti sebuah kemah yang disangga oleh lima batang tiang. tiang tengahnya adalah syahadat, sedangkan empat tiang lainnya adalah tiang pendukung untuk menyangga keempat sudut kemah itu. tanpa tiang tengah, kemah itu tidak akan berdiri tegak. Sedangkan jika satu tiang dari keempat sudut itu tidak ada, kemah itu masih bisa berdiri namun kondisinya miring dan tidak sempurna¹⁰.

Kelima rukun Islam itu sangat penting sehingga ditetapkan sebagai dasar Islam. Sungguhpun tidak setiap muslim mampu melaksanakan kelima rukun Islam tersebut, namun shalat merupakan kewajiban yang harus dijaga, karena shalat adalah tolak ukur yang terpenting setelah iman.¹¹

Setelah mengetahui bahwa agama Islam tidak akan bisa berdiri tanpa adanya tiang, dan tiangnya adalah shalat. seperti halnya membangun sebuah rumah, tanpa adanya tiang maka bangunan rumah tersebut tidak bisa berdiri. namun tidak cukup saja dengan tiang tapi perlu juga tembok serta atap. dengan demikian, Islam tidak cukup dengan mendirikan shalat lima waktu namun harus dibarengi dengan amalan-amalan yang lain sebagai penguat dan pendukung agar Islam bisa sempurna.

Agar bisa mencapai kesempurnaan Islam, secara umum Rasulullah SAW telah memberikan contoh dan menuntun umatnya untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah.¹²

Amalan-amalan sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW di antaranya adalah shalat Idul Fitri (shalat dua hari raya). Shalat Idul Fitri (dua hari raya adalah sunnat *muakkad*, shalat hari raya itu dua rakaat, pada rakaat yang pertama membaca takbir tujuh kali selain *takbiratul-ihkram*, dan pada rakaat yang kedua membaca takbir lima kali.

Kata *id* adalah diambil dari kata *al-Audu* (kembali), sebab pada hari itu orang-orang kembali menikmati tahun, atau kembalinya kebahagiaan sebab kembalinya hari itu atau karena banyaknya anugerah Allah SWT kepada hamba-Nya di hari itu.¹³

Sesungguhnya pelaksanaan shalat 'Idul Fitri setelah usainya kaum muslimin dari mengerjakan kewajiban puasa adalah faktor terbesar penyebab tumbuhnya ikatan bathin diantara umat Islam. karena pada saat itu, orang-orang yang diberi Allah SWT kelebihan harta telah memberikan sebagian hartanya untuk sifakir sehingga terbebas dari rasa lapar dan himpitan kebutuhan hidupnya.

¹⁰ K.H. Habib Syarief Muhammad al-aydarus, *79 Macam Shalat Sunnah: Ibadah Para Kekasih Allah*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), cet ke-1, h, 16.

¹¹ *Ibid*, h, 17.

¹² Muhammad Anis Sumaji, *125 Masalah Salat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), cet ke- 1, h, 211.

¹³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin M. Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (CV. Bina Iman,Th), juz 1, h, 341.

Hikmah dari shalat *id* adalah untuk memperlihatkan kekuatan umat Islam kepada musuh-musuhnya dan kepada pemerintahan dan penguasa yang zalim. Untuk itu, dianjurkan kepada kaum muslimin untuk datang dan pulang dari mesjid dengan menelusuri jalan yang berbeda untuk menciptakan persepsi dikalangan musuh-musuh Islam akan kebesaran jumlah kaum muslimin dan supaya terlihat suatu kesatuan yang kokoh.¹⁴ sebagaimana dikatakan dalam firman Allah SWT dalam surah al-Hujaraat ayat 10.

*“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”*¹⁵

Sudah menjadi satu kenyataan yang hidup sepanjang tuntutan agama Islam, bahwa tidak ada hari raya dalam Islam dan bukan *idain* namanya, kalau tidak dilaksanakan di dalamnya shalat *idnya*. karena shalat *id* nya itu justru yang mewarnai dan menjiwai wujud kongkret dari hari raya dalam Islam itu.

Shalat *id* merupakan gambaran yang agung dari kegiatan-kegiatan spiritual yang hakiki, yaitu suatu kegiatan amal *taqarrub* yang dibina diatas landasan keyakinan tauhid, yang menjadi sumber pokok dari ajaran Islam.¹⁶

Shalat hari raya (hari raya Idul Fitri dan Idul Adha) disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' umat Islam. sebelum Islam datang, orang-orang musyrik membuat perayaan-perayaan pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu.

Setelah Islam datang, ia menghapuskan semua perayaan orang-orang musyrik tersebut dan menggantikannya dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. perayaan pada kedua hari raya tersebut, merupakan tanda kesyukuran kepada Allah SWT setelah selesai menunaikan dua ibadah yang agung, yaitu puasa bulan Ramadhan dan melakukan haji di Baitul Haram.

Diriwayatkan dalam hadits shaheh bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah beliau menemukan para penduduk Madinah mempunyai dua hari raya untuk bersenang-senang. maka, Rasulullah SAW bersabda,¹⁷

عن أنس بن مالك، قال: كان لآهل الجاهلية يومان في كل سنة. يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما،

¹⁴ Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), cet ke-4, h, 142-143.

¹⁵ DEPAG RI, *al-Qur'an Terjemah dan Tafsir*, (Jakarta: Fa, Sumatra, 1978), cet ke-I, h, 1182.

¹⁶ Mamak Moh Zein, *Kedudukan Bilangan Takbir Shalat Idain*, (Bandung: PT, Alma'arif, 1981), cet ke-1, h, 32.

¹⁷ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet ke-1, h,199.

وقد أبدنكم الله بها خيرا منها: يوم الفطر ويوم الاضحى

“Dari Anas bin Malik, dia berkata, “orang-orang Jahiliyah mempunyai dua hari dalam setiap tahun untuk bermain-main. Setelah Rasulullah SAW datang ke Madinah, Beliau bersabda, “kalian dulu mempunyai dua hari untuk bermain-main, sungguh Allah telah mengantinya dengan yang lebih baik dari keduanya, yakni hari (raya) Fitri dan hari (raya) Adha (kurban).” Hadist ini adalah shahih.¹⁸

Maksudnya, karena Idul Fitri dan Idul Adha itu dengan syari’at Allah SWT, dan Allah SWT pilihkan untuk hamba-Nya. kedua hari raya tersebut jatuh setelah pelaksanaan dua rukun Islam yaitu; haji dan puasa. Pada kedua hari itulah Allah mengampuni orang-orang yang haji dan orang-orang yang berpuasa, dan Dia menebarkan kasih sayang-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang taat.¹⁹

Para ulama berbeda pendapat tentang shalat Idul Fitri dan Idul Adha, apakah hukumnya, wajib atau sunnah.²⁰

Perbedaan pendapat ini terbagi menjadi tiga bagian:

Pendapat Pertama:

Pendapat pertama mengatakan hukum shalat *id* adalah wajib ‘*ain*. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, salah satu pendapat imam asy-Syafi’i, salah satu riwayat dari Ahmad dan pendapat sebagian ulama mazhab Maliki.²¹

Imam asy-Syafi’i mengatakan: barangsiapa memiliki kewajiban untuk mengerjakan shalat Jum’at, wajib baginya untuk menghadiri shalat dua hari raya. dan ini tegas bahwa hal itu wajib *a’in*.²²

Seperti perkataan Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitab *al-Mabsud* dan kitab *Tuhfatul Fuqaha*:

الأصل في العيدين حديث أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يومًا يلعبون فيها فقال
قد أبدلكم الله سبحانه وتعالى بها خيرا منها الفطر والاضحى واشتبه المذهب في صلاة العيد انها واجبة أم سنة فالمد
كور في الجا مع الصغير انها سنة لانه قال في العيدين يجتمعان في يوم واحد فالأولى منها سنة وروى الحسن عن أبي حنيفة
رحمهما الله تعالى أنه تجب صلاة اعيد على من تجب عليه صلاة الجمعة.

“Asal mula dua hari raya yaitu dari hadits Anas semoga Allah meridhainya. Setelah Rasulullah datang ke Madinah dan bersabda, “kalian dahulu mempunyai dua hari untuk bermain-main, sungguh Allah telah

¹⁸ Al-Hafizd Abi Abdurrahman bin Suayyib an-Nasa’i, *Shaheh Sunan Nasa’i*, (Beirut : Dar al-Kutubal’ilmiiyah, th), juz ke-1, h, 257.

¹⁹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *op cit*, h, 922.

²⁰ Muhammad Jawad Mugnyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2004), cet ke-1, h, 125.

²¹ *Ibid* .

²² Ibnu Rajab, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), cet ke-1, h,75-76.

menggantikannya dengan yang lebih baik dari keduanya, yakni hari raya Fitri dan hari raya Adha. Shalat id bahwasannya wajib atau sunnah, disebutkan oleh Jumhur bahwasannya ia (Shalat id) adalah sunnah (riwayat Hasan). dari Abu Hanifah semoga Allah meridhainya, sesungguhnya Shalat id adalah wajib sebagaimana wajibnya Shalat Jum'at".²³

أما الأول وهو بيان أنها واجبة أم سنة فنقول اختلفت الروايات عن أصحابنا في ظاهر الرواية دليل على أنها واجبة فإنه قال ولا يصلي نافلة في جماعة إلا قيام رمضان وصلاة الكسوف فهذا دليل على أن صلاة العيد واجبة فإنها تقام بجماعة.

“Adapun bagian yang pertama bahwasannya wajib atau sunnah terjadi perbedaan pendapat dikalangan sahabat. dan bahwasannya dalil yang mewajibkannya. berkata: dan tidak pernah nabi shalat sunnah dengan berjama'ah kecuali shalat sunnah tarawih dan shalat sunnah khusuf.”²⁴

Perintah untuk bertakbir dalam shalat *id* juga merupakan perintah untuk shalat, yang didalamnya terkandung takbir yang pasti (*ratib*) dan takbir tambahan. Nabi SAW selalu melaksanakan shalat ini pada kedua hari raya dan tidak pernah meninggalkannya, demikian para *Khulafaur-rasyidin* dan pemimpin umat Islam setelahnya.

Perintah beliau kepada manusia untuk keluar shalat hingga para wanita, dan para gadis yang sedang dipinggir dan yang sedang haid diperintahkan agar menjauh dari tempat shalat. demikian juga beliau memerintahkan para wanita yang tidak punya jilbab untuk pinjam dari saudaranya, mereka ikut bertakbir dan turut berdo'a mengharapkan berkah dan kesucian hari itu.²⁵

Shalat *id* merupakan syi'ar Islam yang peling agung dan nyata. shalat '*id* pertama yang dilakukan Nabi SAW adalah hari raya Idul Fitri tahun kedua Hijriyah. kemudian pada hari raya berikutnya, beliau tetap melakukannya hingga meninggal dunia. umat Islam, baik golongan salaf maupun setelahnya, juga selalu melakukannya.²⁶

Shalat *id* merupakan penggugur kewajiban shalat Jum'at apabila bertepatan pada hari yang sama, sebagaimana yang telah dijelaskan. sesuatu yang wajib tidak bisa di gugurkan kecuali dengan sesuatu yang wajib juga.

Pendapat Kedua:

Pendapat kedua mengatakan hukum shalat '*id* adalah *fardhu kifayah*, apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang, maka kewajiban yang lain menjadi gugur. Ini pendapat ulama mazhab Hanbali dan sebagian ulama asy-Syafi'i. Dalil mereka

²³ Syamsuddin al- Syarkasyi, *Kitab al- Mabstud*. (Beirut-Libanon, 1993), juz ke-1, h, 37.

²⁴ Hasan bin Basar bin Yahya al-Madi, *Maktabah Samilah, Tuhatul Fuqaha'*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah), h,165.

²⁵ Saleh al-Fauzan, *op cit*, h, 201.

²⁶ *Ibid*

juga dalil yang digunakan oleh pendukung pertama, akan tetapi mereka berkata, “hukum shalat *id* bukanlah wajib ‘*ain* karena tidak disyari’atkan untuk mengumandangkan adzan, maka hukumnya tidak wajib, seperti halnya shalat jenazah.²⁷

Pendapat Ketiga:

Pendapat ketiga mengatakan hukum shalat *id* adalah *sunnah muakkad* dan bukan wajib. Ini adalah pendapat Imam Malik, asy-Syafi’i dan kebanyakan pengikut mereka.

Shalat *id* adalah shalat yang mengandung ruku’ dan sujud, namun tidak di syariatkannya untuk mengumandangkan azan, maka ia tidak wajib, seperti halnya shalat Dhuha. Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim penulis buku Shaheh Fiqih Sunnah pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, yang mendasarkan pada dalil-dalil diatas. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa shalat *id* hukumnya *sunnah muakkad* adalah pendapat yang *dhoif*, dan adapun pendapat yang mengatakan bahwa shalat *id* adalah fardhu *kifayah* adalah pendapat yang kurang tepat, sebab hal ini hanya untuk keadaan tertentu dan untuk sebagian orang saja.²⁸

Seorang Ulama kenamaan di Indonesia Prof.T. M. Hasbi Ash Shiddiqey mengemukakan pendapatnya tentang hukum shalat ‘*idain* ini sebagai berikut: Sembayang ‘*id*, suatu fardhu yang ditegaskan oleh amalan Nabi Dia difardhukan (diwajibkan) juga atas para wanita. Para ulama berselisihan paham dalam menetapkan hukum shalat ‘*id*. Pendapat yang hak dalam hal ini, ialah bahwa sembayang ‘*id* fardhu bukan *sunnah*. Demikianlah pendapat beliau tentang hukum shalat ‘*id*.²⁹

Dari kenyataan dan keterangan di atas Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasannya shalat *id* di hukumkan wajib ‘*Ain*.

Bertitik tolak pada pendapat Imam Abu Hanifah masalah yang muncul, apakah yang menjadi metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah sehingga dia berpendapat hukum shalat Idul Fitri itu di hukumkan wajib ‘*ain*? masalah inilah yang menjadi penelitian penulis sehingga diharapkan dapat memperjelas kajian fiqh dan menjadi pegangan bagi masyarakat dalam menetapkan aspek hukumnya terhadap hukum shalat *id*.

Hukum Shalat Idul Fitri Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya shalat Idul Fitri itu hukumnya fardhu *a’in* (wajib bagi setiap muslim), sebagaimana wajibnya shalat Jum’at. perkataan beliau tersebut tercantum dalam kitab *al-Mabsud*.

²⁷ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *op cit*, h, 924.

²⁸ *Ibid*, h, 924

²⁹ T.M.Hasby ash Shidiqey, *Pedoman Shalat*, (Jakarta: CV, Bulan-Bintang, 1995), cet ke-2, h, 419.

الأصل في العيدين حديث أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يوماً يلعبون فيها فقال قد أبدلكم الله سبحة ته وتعالى بها خيراً منها الفطر والاضحى واشتبه المذهب في صلاة العيد انها واجبة أم سنة فالمد كورفالج مع الصغير انها سنة لانه قال في العيدين يجتمعان في يوم واحد فالأولى منها سنة وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه تجب صلاة اعيد على من تجب عليه صلاة الجمعة.

“asal mula dua hari raya yaitu dari hadits Anas semoga Allah meridhainya. Setelah Rasulullah SAW datang ke Madinah dan bersabda, “kalian dahulu mempunyai dua hari untuk bermain-main, sungguh Allah telah menggantikannya dengan yang lebih baik dari keduanya, yakni hari raya Fitri dan hari raya Adha. Shalat *id* bahwasannya wajib atau sunnah, disebutkan oleh jumhur bahwasannya ia (shalat *id*) adalah sunnah (riwayat Hasan). Dari Abu Hanifah semoga Allah meridhainya, sesungguhnya shalat *id* adalah wajib sebagaimana wajibnya shalat Jum’at”³⁰.

أما الأول وهو بيان أنها واجبة أم سنة فنقول اختلفت الروايات عن أصحابنا في ظاهر الرواية دليل على أنها واجبة فإنه قال ولا يصلي نافلة في جماعة إلا قيام رمضان وصلاة الكسوف فهذا دليل على أن صلاة العيد واجبة فإنها تقام بجماعة
Artinya: “adapun bagian yang pertama bahwasannya wajib atau sunnah terjadi perbedaan pendapat dikalangan sahabat. dan bahwasannya dalil yang mewajibkannya. Berkata: dan tidak pernah nabi shalat sunnah dengan berjama’ah kecuali shalat sunnah tarawih dan shalat sunnah kusuf”³¹.

Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Shalat Idul Fitri

Istinbath hukum Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum shalat Idul Fitri menggunakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Surah al-Kautsar ayat 2:

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah”³².

Ayat di atas menunjukkan suatu perintah.

2. Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 185:

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka

³⁰ Syamsuddin al- Syarkasyi, *Kitab al- Mabstud*. (Beirut-Libanon, 1993), juz 1, h, 37.

³¹ Hasan bin Basar bin Yahya al-Madi, *Maktabah Samilah, Tuhtatul Fuqaha*. (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, th), h, 165.

³² Hasan bin Basar bin Yahya al-Madi, *Maktabah Samilah, Tuhtatul Fuqaha*. (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, th), h, 165.

(wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”³³.

Perintah untuk bertakbir dalam shalat *id* juga merupakan perintah untuk shalat, yang di dalamnya terkandung takbir yang pasti (*ratib*) dan takbir tambahan. Nabi SAW selalu melaksanakan shalat ini pada kedua hari raya dan tidak pernah meninggalkannya, demikian para *khulafaur-rasyiddin* dan pemimpin umat Islam setelahnya.

3. Sabda Rasulullah SAW

Perintah beliau kepada manusia untuk keluar shalat hingga para wanita, dan para gadis yang sedang dipinggit dan yang sedang haid di perintahkan agar menjauh dari tempat shalat. demikian juga beliau memerintahkan para wanita yang tidak punya jilbab untuk pinjam dari saudaranya, mereka ikut bertakbir dan turut berdo'a mengharapkan berkah dan kesucian hari itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عن حفصة ، قالت: كانت أم عطية لا تذكّر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبا ، فقلت: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا ؟ فقالت : نعم ، بأبا ، قال: ليخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ، ويشهدن العيد ودعوة المسلمين ، وليعتزلن الحيض المصلى. (متفق عليه)

“Dari Hafhsah, dia berkata, “tidaklah Ummu Athiyyah menyebut Rasulullah SAW melainkan dia (Ummu Athiyyah berkata, ‘*Biaba* (bapakku jadi jaminan)’. Ia bertanya kepadanya, ‘apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan hal ini dan itu? ‘Dia menjawab, ya, bapakku jadi jaminan. Beliau pernah bersabda, “hendaknya perempuan yang tidak dipinggit dan perempuan yang dipinggit, serta perempuan yang sedang haid keluar untuk menyaksikan hari raya dan seruan kaum muslim, dan perempuan yang sedang haid hendaknya menjauh dari tempat shalat”. (shahih: Muttafaq ‘alaih).³⁴

Menurut Imam Abu Hanifah, hadits di atas juga menjadi sebuah dalil tentang wajibnya shalat Idul Fitri, hingga para wanita yang sedang haid pun dianjurkan untuk keluar menyaksikan hari raya dan seruan kaum muslimin dan menjauh dari tempat shalat.³⁵

³³ *Ibid*

³⁴ al-Hafidz Abi Abdurrahman bin Suayyib an-Nasa’i, *op cit*, h, 257.

³⁵ *Ibid*

Mengenai siapa sebenarnya yang berkewajiban dalam hal yang hukumnya sunnah menjalankan shalat *id*, kalangan fuqaha berbeda pendirian. Sebagian fuqaha menyatakan bahwa muqim atau musafir, hendaknya mengerjakan shalat *id*. Pendirian ini dipegangi oleh Imam asy-Syafi'i dan Hasan Basri. Bahkan asy-Syafi'i berpendapat hendaknya shalat *id* dilakukan pula oleh Arab (orang dusun) dan kalangan yang tidak dibebani kewajiban shalat Jum'at, termasuk kaum wanita yang berada di rumah masing-masing.

Sedang Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa kewajiban shalat Jum'at dan *id*, hanya berlaku untuk penduduk kota dan daerah yang besar.

Sebagai sebab timbulnya perbedaan ini, karena pada prinsipnya mereka sudah berbeda dalam meng-qiyaskan shalat *id* dengan shalat Jum'at. Fuqaha' yang meng-qiyaskan shalat Jum'at dengan shalat *id*, pendiriannya dalam hal shalat *id* tentu sama dengan pendiriannya mengenai shalat Jum'at. Sedangkan fuqaha' yang tidak melakukan qiyas, mereka ini berpendirian bahwa setiap mukallaf akan dikenai beban shalat *id*, (dan kalau tidak demikian harus ada dalil yang memalingkannya).

Dalam hal ini al-Qadhi menyatakan bahwa sunnah memang mengambil garis perbedaan antara shalat Jum'at dengan shalat *id*. alasannya seperti hadits yang tercantum diatas.³⁶

4. Shalat *id* merupakan syiar Islam yang peling agung dan nyata. Shalat *id* pertama yang dilakukan Nabi SAW. adalah hari raya Idul Fitri tahun kedua Hijriah. Kemudian pada *id* berikutnya, beliau tetap melakukannya hingga meninggal dunia. umat Islam, baik golongan salaf maupun setelahnya, juga selalu melakukannya.³⁷
5. Shalat *id* merupakan penggugur kewajiban Jum'at apabila bertepatan pada hari yang sama, sebagaimana yang telah dijelaskan. sesuatu yang wajib tidak bisa digugurkan kecuali dengan sesuatu yang wajib juga.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن عطاء اجتماع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتماع في يوم واحد فجمعها جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى لعصر.

Arinya: "Dari Atha, ia berkata, "pernah bertepatan hari Jum'at dan hari raya pada masa Ibnu Zubair, lalu ia berkata, 'Dua hari raya terjadi dalam satu hari, maka keduanya di kumpulkan oleh Nabi SAW, beliau mengerjakan shalat untuk keduanya dua rakaat dipagi hari,

³⁶ *Ibid*, h, 417-418

³⁷ Saleh al-Fauzan, *op cit*, h, 201.

tidak menambah dari dua rakaat, sehingga beliau mengerjakan shalat Ashar.” (Shaheh)³⁸

Apabila shalat *id* jatuh pada hari Jum’at, dapat mengakibatkan tidak wajibnya shalat Jum’at, kalangan fuqaha’ berbeda pendirian. Menurut hadits diatas shalat *id* berarti meniadakan shalat Jum’at dan shalat yang di lakukan (untuk berikutnya) adalah Ashar. Namun, sebagian fuqaha’ berpendapat bahwa peniadaan shalat Jum’at dimaksud merupakan *rukhsah* yang bersifat khusus berlaku bagi kelompok orang dusun yang sedang berkunjung kekota besar dalam rangka mengikuti pelaksanaan shalat *id*.³⁹

Analisa Penulis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Shalat Idul Fitri

Menurut Imam Abu Hanifah bahwasannya Shalat Idul Fitri itu di hukumkan wajib seperti wajibnya shalat Jum’at. Sebagai salah satu sandarannya yaitu Hadits dari Atha’ yang diriwayatkan dari Ibn Zubair dan Ali.

عن عطاء اجمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى اعصر.

“Dari Atha, ia berkata, “Pernah bertepatan hari Jum’at dan hari raya pada masa Ibnu Zubair, lalu ia berkata, ‘Dua hari raya terjadi dalam satu hari, maka keduanya di kumpulkan oleh Nabi SAW, beliau mengerjakan shalat untuk keduanya dua rakaat dipagi hari, tidak menambah dari dua rakaat, sehingga beliau mengerjakan shalat Ashar’”.⁴⁰

Shalat *id* berarti meniadakan shalat Jum’at dan shalat yang dilakukan (untuk berikutnya) adalah shalat ashar.

Menurut mazhab Hanafi wajib itu lebih rendah derajatnya daripada fardhu. Kalau fardhu itu suatu ketetapan yang disuruh melaksanakannya dengan dalil yang *qath’i* (tegas). Wajib dengan pengertian seperti ini, dalam istilah mazhab Hanafi di istilahkan juga dengan fardhu *Amali*. Artinya wajib di lakukan seperti halnya fardhu, berdosa bila ditinggalkan dan wajib pula di qadha. Bahkan dalam melaksanakannya, harus pula disertai tertib, tapi tidak wajib di’itikadkan sebagai perkara fardhu. Contohnya shalat witr, shalat *id* shalat ini menurut mereka adalah fardhu mengamalkannya saja, bukan dalam mengiktikadkannya. jadi orang yang

³⁸ Muhammad Nasharuddin al-Bani, *Shaheh Sunan Abu Daud*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet ke-1, jilid 1, h, 409.

³⁹ Ibnu Rusyd, *op cit*, h, 419.

⁴⁰ *Ibid*, h,409.

tidak melaksanakannya, berdosa. dan yang tidak mengakui kefardhuannya adalah kafir.⁴¹

Namun demikian dalam mazhab Hanafi, orang yang tidak melakukan perkara wajib, sekalipun berdosa, sebagaimana dikatakan tadi, tapi dosanya tidaklah sama seperti mereka yang meninggalkan fardhu. Ia tidak disiksa dalam neraka, hanya tidak mendapat syafaat Rasulullah SAW. Dan demikian pula, bila mereka mengatakan Sunnah *muakkad*, maka yang dimaksud ialah wajib dengan pengertian seperti tersebut di atas. Yang diantara ketentuan hukumnya bila terlupa dalam sholat, maka diharuskan sujud *sahwi*.

Sedangkan sebaliknya, yakni Sunnah *ghairu Muakkad*, inilah yang biasa mereka sebut *mandub* atau *mustahab*, yaitu perbuatan yang berpahala bila dikerjakan dan tidak berdosa bila di tinggalkan.⁴²

Hadits yang di riwayatkan oleh Ummu ‘Athiyah “kami di perintahkan menyuruh keluar wanita yang sedang haid, untuk kemudian mereka bertakbir bersama takbir kaum lelaki”.

Sebenarnya soal berangkatnya kaum wanita untuk ikut shalat *id*, adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mazhab Hanafi mengenai perkara yang wajib dilakukan orang Islam dalam rangka shalat *id*, seperti memakai wangi-wangian, berhias, keluar rumah, bertakbiran dan lain-lain. Kata mereka ini semua adalah perkara sunnah bagi laki-laki, bukan sekedar *mandub*, tapi tidak disunnatkan dan tidak pula dimandubkan bagi wanita. Karena mereka tidak berkewajiban melakukan shalat *id*. Dan semua itu adalah sunnah bagi siapapun yang akan pergi ke mushalla (tempat shalat *id*).

Sedang menurut asy –Syaukani, hadits di atas dan juga hadits-hadist lain yang semakna dengannya menunjukkan, bahkan wanitapun disyari’atkan keluar rumah menuju mushalla untuk ikut shalat *id*, baik itu yang masih perawan atau sudah janda, tua, mudah, yang sedang haid maupun lainnya, asal jangan wanita yang sedang menunggu *iddah*, atau yang bila keluar bisa bikin geger.

Perbedaan pendapat di antara para Ulama lebih lanjut mengenai keluarnya wanita untuk ikut shalat *id* sebagai berikut:

1. Pendapat pertama mengatakan: Bahwa itu *mustahab* mereka lakukan, sedang perintah yang terkandung dalam hadits mereka artikan sebagai memandubkan. dan dalam hal ini tak ada perbedaan apakah yang keluar itu wanita tua atau muda. Inilah pendapat Abu Hamid, seorang tokoh mazhab Hambali, dan al-Jurjani dari mazhab Syafi’i. bahkan *zhahir* (yang tersurat) dari fatwa Imam Syafi’i yang masih mutlak itu sendiri sebenarnya demikian.⁴³
2. Pendapat kedua mengatakan: Pendapat ini membedakan antara wanita muda dan wanita tua. al-‘Iraqi mengatakan: “ inilah pendapat kebanyakan atau

⁴¹ Ansori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. asy –Syifa’, 1986), cet ke-1, h, 9.

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*, h, 9

Jumhur ulama Mazhab Syafi'i, sesuai dengan nash Imam Syafi'i dalam kitab "*al-Mukhtashar*".

3. Pendapat ketiga mengatakan: Itu hanya ja'iz saja, jadi tidak mutlak mustahab bagi wanita. Pendapat ini adalah zhair dari perkataan Imam Ahmad, menurut nukilan Ibnu Qudamah dari beliau.
4. Pendapat keempat mengatakan: Hal itu adalah makruh. at-Tirmidzi telah meriwayatkan pendapat ini dari ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak. dan demikian pula pendapat Imam Malik dan Abu Yusuf. Sementara itu Ibn Qudamah meriwayatkan pendapat yang sama dari an-Nakha'i dan Yahya bin Sa'id al-Anshari.⁴⁴
5. Pendapat kelima mengatakan: Bahwa pergi sembahyang *id* itu hak wanita. Demikian al-Qadhi 'Iyadh meriwayatkan dari Abu Bakrah, 'Ali dan Ibnu Umar. dan demikian pula menurut Ibnu Abi Syaibah ketika ia meriwayatkan dari Abu Bakrah dan Ali, bahwa keduanya mengatakan: "adalah hak bagi setiap wanita untuk pergi sembahyang *id*."

Dalam pada itu pernyataan hadits di atas menolak setiap pendapat yang menganggap makruh wanita pergi sembahyang *id*.⁴⁵

Pengarang fiqih as-Sunnah mengatakan "pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, anak-anak dan kaum wanita disyari'at pula keluar rumah menuju mushalla, baik itu yang masih perawan, wanita muda, tua, maupun yang sedang haid".⁴⁶

Shalat hari raya termasuk sebesar-besar syi'ar Agama Islam dan senyata-nyatanya. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya walaupun sekali, juga Rasulullah SAW sendiri tidak pernah meninggalkannya.

Shalat *id* apabila sunnat, tentulah Rasulullah SAW ada meninggalkannya barang sekali saja, sebagaimana Rasulullah SAW telah pernah meninggalkan shalat malam dibulan Ramahdan dan sebagaimana Beliau telah meninggalkan wudhu bagi tiap-tiap shalat (tidak berwudhu untuk tiap-tiap shalat). Hal ini menunjukkan bahwa shalat malam di bulan Ramahdan bukan wajib, hanya sunnah. dan bahwa wudhu itu tidak wajib untuk tiap-tiap shalat, hanya boleh kita mengerjakan shalat sebanyak-banyaknya dengan sekali wudhu saja selama wudhu yang sekali itu belum batal.⁴⁷

Penutup

Dari pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum shalat Idul Fitri menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib, seperti halnya wajibnya shalat Jum'at. Apabila bertepatan dengan hari Jum'at maka

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*, h, 168-169

⁴⁶ *Ibid*, h, 170.

⁴⁷ T. M. Hasbi ash-Shiddiqey, *op cit*, h, 419.

gugurlah shalat Jum'at dan shalat setelahnya adalah shalat Ashar. Pengertian ini memberi penjelasan bahwa Imam Abu Hanifah menggunakan qias dalam mengistinbathkan hukum shalat Idul Fitri.

2. Imam Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum shalat Idul Fitri menggunakan Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Zubair dan Ali yakni: "Dari Atha, ia berkata, "Pernah bertepatan hari Jum'at dan hari raya pada masa Ibnu Zubair, lalu ia berkata, dua hari raya terjadi dalam satu hari, maka keduanya di kumpulkan oleh Nabi SAW, beliau mengerjakan shalat untuk keduanya dua rakaat dipagi hari, tidak menambah dari dua rakaat, sehingga beliau mengerjakan shalat Ashar."

Daftar Pustaka

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: PT. Maghfirah Pustaka, 2006
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, 1990
- Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Anshori Al - Qurtuby, *Al - Jami' Ahkamul Qur'an*. Bairut Libanon, 1993
- Muhammad Ali Asshobuni, *Shofwah Attafasir*, Bairut Libanon, 1981
- Kasrori Ali Mukhiyar, *Perdebatan Dalam Seminar Hukum Nasional 1963 Tentang Faraid*. Jakarta: Tintamas, 1964
- Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shaheh Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, *Eksiklopedi Shalat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006
- Sudirman Tebba, *Nikmatnya Shalat*, Banten: PT, Pustaka irVan, 2008
- Imam Abi Husaini Muslim bin Hajaji al-Qusairi Naisaburi, *Shaheh Muslim*, Beirut-Libanon, 206 H-261 M
- K.H. Habib Syarief Muhammad al-aydarus, *79 Macam Shalat Sunnah: Ibadah Para Kekasih Allah*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2009
- Muhammad Anis Sumaji, *125 Masalah Salat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin M. Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, CV. Bina Iman, Th
- Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, Jakarta: Gema Insani Prees, 2006